



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TALANG UBI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN TALANG UBI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENAKAT MINYAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURIPAN	L	BENAKAT MINYAK
2.	IIN NURAINI	P	BENAKAT MINYAK
3.	DWI OKTAVIANI	P	BENAKAT MINYAK

B. KELURAHAN/DESA BENUANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJI SETYO	L	BENUANG
2.	SAMA ' ULIAH	L	BENUANG
3.	ANE AYU ASTUTI	P	BENUANG

C. KELURAHAN/DESA BERUGE DARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTADI	L	BERUGE DARAT
2.	PADRIANSYAH	L	BERUGE DARAT
3.	BENI AHMAD YASIN	L	BERUGE DARAT

D. KELURAHAN/DESA HANDAYANI MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWANSYAH	L	HANDAYANI MULYA
2.	FITRIYANI	P	HANDAYANI MULYA
3.	SUPANDI	L	HANDAYANI MULYA

E. KELURAHAN/DESA KARTADEWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDUAN	L	KARTADEWA
2.	AMRUL	L	KARTADEWA
3.	RAHMAT FUJianto	L	KARTADEWA

F. KELURAHAN/DESA PANTA DEWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUTIA RANI DWI SARI	P	PANTA DEWA
2.	RIGEN ALEXANDER	L	PANTA DEWA
3.	JIPASRI	L	PANTA DEWA

G. KELURAHAN/DESA PASAR BAYANGKARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ICHSAN SIDIK	L	PASAR BAYANGKARA
2.	DESI EKA AGUSTIN	P	PASAR BAYANGKARA
3.	GUNTUR RIO WINARA	L	PASAR BAYANGKARA

H. KELURAHAN/DESA SEMANGUS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYADI	L	SEMANGUS
2.	ENDANG HENDRI YADI	L	SEMANGUS
3.	MISWANTO	L	SEMANGUS

I. KELURAHAN/DESA SIMPANG TAIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SOFYAN,S.Pd	L	SIMPANG TAIS
2.	RINI PURNAMA SARI	P	SIMPANG TAIS
3.	HERMAYANI	P	SIMPANG TAIS

J. KELURAHAN/DESA SINAR DEWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LENA MARDIANA	P	SINAR DEWA
2.	EBI SUTRISNA	L	SINAR DEWA
3.	LISKARDI	L	SINAR DEWA

K. KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARYANTO	L	SUKA DAMAI
2.	DELI PUSPA IRIANTO	L	SUKA DAMAI
3.	RIKA	P	SUKA DAMAI

L. KELURAHAN/DESA SUKA MAJU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FANDI AGUS	L	SUKA MAJU
2.	REKI OKTAVIANSYAH	L	SUKA MAJU
3.	LENDI ASBUDI,S.Pd	L	SUKA MAJU

M. KELURAHAN/DESA SUNGAI BAUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO WIJAYA	L	SUNGAI BAUNG
2.	TALINDRA	L	SUNGAI BAUNG
3.	MIA HARTATI	P	SUNGAI BAUNG

N. KELURAHAN/DESA SUNGAI IBUL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYAN SAPUTRA	L	SUNGAI IBUL
2.	MUHAMAD RIZA	L	SUNGAI IBUL
3.	LISDIANTO	L	SUNGAI IBUL

O. KELURAHAN/DESA TALANG AKAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INTAN KEMALA,S.Pd	P	TALANG AKAR
2.	JONI HERIADI	L	TALANG AKAR
3.	MARTIN ARAFIK	L	TALANG AKAR

P. KELURAHAN/DESA TALANG BULANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBNU MUSA	L	TALANG BULANG
2.	HADI MUSRI	L	TALANG BULANG
3.	DWIKY HERNANDA	L	TALANG BULANG

Q. KELURAHAN/DESA TALANG UBI BARAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FADRI	L	TALANG UBI BARAT
2.	NALDO ROMSI ARGIANSYAH	L	TALANG UBI BARAT
3.	ANGGUN LELIKA AYU SARI	P	TALANG UBI BARAT

R. KELURAHAN/DESA TALANG UBI SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI HERZANI	L	TALANG UBI SELATAN
2.	DENI MARIANAH	P	TALANG UBI SELATAN
3.	MUNARSIH	P	TALANG UBI SELATAN

S. KELURAHAN/DESA TALANG UBI TIMUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTAHZI BASYIR, A.Md	L	TALANG UBI TIMUR
2.	ENCE SOPANDI	L	TALANG UBI TIMUR
3.	NAFALLY FAUZA'I	L	TALANG UBI TIMUR

T. KELURAHAN/DESA TALANG UBI UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAMALUDDIN	L	TALANG UBI UTARA
2.	PEBRI WIBOWO	L	TALANG UBI UTARA
3.	IMAM MUKSIN ALI MUSTOFA	L	TALANG UBI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

